

PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 46 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG TIM PENILAIAN ARSIP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu di tetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (Penyempurnaan DPT) Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Lombok Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1033/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018; Berita Acara KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 62/HK.03.1-BA/5208/KPU-Kab/IX/2018.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 161.402 (seratus enam puluh satu ribu empat ratus dua) dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 80.803 (delapan puluh ribu delapan ratus tiga) dan Pemilih Perempuan berjumlah 80.599 (delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) tersebar di 756 (tujuh ratus lima puluh enam) TPS.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2018.
- Lampiran 1 Halaman.